



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Andrea Jarnizal
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/9 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Ampera Gg Rini No 8 Rt 006/002 Kel Ragunan
Kec Pasar Minggu Jakarta Selatan
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Rizki Andrea Jarnizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Akbar Muharam, S.H., M.H., dkk, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi, beralamat di Gedung BKMT Jl.Bersih No.1 Komplek Pusda'I Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif tiga.
 2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di potong selama masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,1573 Gram
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca
 - 3 (tiga) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359215240102161
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 jam 17.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Glodok Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun oleh karena saksi – saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** menghubungi Sdr. COKI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Glodok Kec Tamansari Jakarta Barat dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. COKI (DPO) lalu Sdr. COKI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 Wib di dalam toilet pom bensin Jl Hayam Wuruk Kec Tamansari Jakarta Barat membuka 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan, lalu setelah terdakwa gunakan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, Namun pada hari Kamis 01 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib di Legenda Wisata Cluster Zona Columbus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, saksi Rizki Hermana, saksi Allan A. Zaelani, yang sebelumnya mendapatkan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang disimpan didalam saku celana bagian sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,1434 gram.

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkoba tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** Pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** menghubungi Sdr. COKI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Glodok Kec Tamansari Jakarta Barat dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. COKI (DPO) lalu Sdr. COKI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 Wib di dalam toilet pom bensin Jl Hayam Wuruk Kec Tamansari Jakarta Barat membuka 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan, lalu setelah terdakwa gunakan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, Namun pada hari Kamis 01 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, saksi Rizki Hermana, saksi Allan A. Zaelani, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang disimpan didalam saku celana bagian sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,1434 gram.

disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 jam 20.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Pom Bensin Jl Hayam Wuruk Kecamatan Tamansari Kota Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun oleh karena saksi – saksi yang akan dipanggil sebagian besar bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Penyalahguna**

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa **RIZKI ANDREA JARNIZAL** menghubungi Sdr. COKI (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu sekitar jam 17.30 Wib terdakwa tiba di pinggir jalan Glodok Kec Tamansari Jakarta Barat dan memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. COKI (DPO) lalu Sdr. COKI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening kepada terdakwa, kemudian sekitar jam 20.00 Wib di dalam toilet pom bensin Jl Hayam Wuruk Kec Tamansari Jakarta Barat membuka 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu untuk terdakwa gunakan, lalu setelah terdakwa gunakan sisa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa simpan disaku celana depan sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan, Namun pada hari Kamis 01 September 2022 sekitar jam 10.30 Wib di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, saksi Rizki Hermana, saksi Allan A. Zaelani, yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu di Legenda Wisata Cluster Zona Colombus Blok B2 No 6 Rt 01/13 Desa Wanaherang Kec Gunung Putri Kab Bogor, langsung melakukan penggeledahan di terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, dan 3 (tiga) buah korek api gas yang disimpan didalam saku celana bagian sebelah kanan yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah Handphone merk Infinix, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN yang menyatakan bahwa
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram dan setelah diperiksa sisa barang bukti seberat 0,1434 gram.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/IX/2022/Urdokkes tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang wajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANNGY HERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.30 wIB, bertempat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 nomor 6 rt 001 Rw 013 desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Andrea zarnizal karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu pada dirinya;
 - Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan adalah satu buah plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, satu buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca dan tiga buah korek api gas yang disimpan atau ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dipakai oleh terdakwa dan satu buah handphone merk infinix warna hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.00 saksi bersama dengan rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada sedang yang melakukan pengrusakan yang beralamat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan saat melakukan pengecekan, mendapatkan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian, dan akhirnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudara Coki pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di jalan daerah Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari diri Terdakwa tidak didapatkan surat keterangan dari dokter atau yang berwenang mengenai adanya izin untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ALLAN A ZAELANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.30 wib, bertempat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 nomor 6 rt 001 Rw 013 desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rizki Andrea zamizal karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu pada dirinya;
- Bahwa barang bukti yang didapat saat melakukan penangkapan adalah satu buah plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, satu buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca dan tiga buah korek api gas yang disimpan atau ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan yang sedang dipakai oleh terdakwa dan satu buah handphone merk infinix warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.00 saksi bersama dengan rekan saksi Alan A Zaelani mendapatkan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dari masyarakat bahwa ada sedang yang melakukan pengrusakan yang beralamat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, dan saat melakukan pengecekan, mendapatkan Terdakwa yang berada di lokasi kejadian, dan akhirnya saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saudara Coki pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB bertempat di jalan daerah Glodok Kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dari diri Terdakwa tidak didapatkan surat keterangan dari dokter atau yang berwenang mengenai adanya izin untuk dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

i.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 nomor 6 Rt 001 Rw 013 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena kedapatan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak satu bungkus plastik bening jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau Bong berikut pipet kaca, 3 buah korek api gas dan satu buah handphone merk infinix di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Coki (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan daerah Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai sedikit sebagian dari satu bungkus shabu sekitar jam 20.00 Wib di dalam toilet pom bensin Jalan Hayam Wuruk kecamatan Tamansari Jakarta Barat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN yang menyatakan bahwa

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/IX/2022/Urdockes tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bruto 0,27 Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359215240102161;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 nomor 6 Rt 001 Rw 013 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti sebanyak satu bungkus plastik bening jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau Bong berikut pipet kaca, 3 buah korek api gas dan satu buah handphone merk infinix di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Coki (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan daerah Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;

- Bahwa Terdakwa sempat memakai sedikit sebagian dari satu bungkus shabu sekitar jam 20.00 Wib di dalam toilet pom bensin Jalan Hayam Wuruk kecamatan Tamansari Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/IX/2022/Urdokkes tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan "setiap orang", namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari "setiap orang" ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Rizki Andrea Jarnizal sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatige/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara *a quo* juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

Ayat (1) "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Ayat (2) "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Legenda Wisata Cluster zona Columbus Blok B2 nomor 6 Rt 001 Rw 013 Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu dan saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti sebanyak satu bungkus plastik bening jenis sabu, 1 buah alat hisap sabu atau Bong berikut pipet kaca, 3 buah korek api gas dan satu buah handphone merk infinix di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1573 gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL88DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir Wahyu Widodo (Nrp.66080400) Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari membeli dari saudara Coki (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibeli pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 WIB di pinggir jalan daerah Glodok Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat dan setelah pembelian tersebut Terdakwa sempat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sebagian, hal ini dikuatkan pula dengan hasil pemeriksaan pada urine Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam laporan hasil uji saring narkoba yang termuat dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/03/IX/2022/Urdokkes tanggal 01 September 2022 dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak memiliki hubungan dengan penelitian ilmiah yang menggunakan narkoba dan sepanjang persidangan Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin untuk pemanfaatan atau penggunaan Narkoba Golongan I tersebut dan Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya dilarang karena tidak ada izin namun Terdakwa tetap melakukannya karena Terdakwa dalam keadaan bermasalah dengan istrinya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni ketentuan Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu – sabu dengan berat netto 0,1573 Gram
- 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca
- 3 (tiga) buah korek api gas
- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359215240102161

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Terdakwa telah melakukan pengrusakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pembedaan, Majeis Hakim juga memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan maupun putusan dalam perkara lain terhadap dakwaan dalam Pasal yang sama agar tidak terjadi adanya disparitas putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka sekaligus mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Andrea Jarnizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizki Andrea Jarnizal oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat brutto 0,27 Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong berikut cangklong kaca;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk infinix warna hitam dengan nomor imei 359215240102161;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H., Amran S. Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Marina Di Siregar, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuherma, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)